



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar –besar kemakmuran rakyat, sehingga Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- c. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah perlu diberikan landasan hukum untuk menjamin hak atas pangan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian.

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah, dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
14. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
15. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin unsur hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/ karst dan tanah pasir.
16. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk

mengelola lahan dan agroekosistem pada komoditas tanaman pangan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

19. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi

konsumsi manusia.

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
27. Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional.
29. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
30. Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.
31. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta

penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana LP2B
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka pendek;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan jangka panjang.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (6) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan;

- (7) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan LP2B Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi acuan perencanaan Daerah berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Perencanaan usulan LP2B dilakukan berdasarkan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Perencanaan LP2B memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (6) Perencanaan LP2B memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan LP2B

berdasarkan Kawasan Peruntukan LP2B yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
 - b. rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.
- (3) Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati, setelah ada kesepakatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

Pasal 5

- (1) Penetapan LP2B mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan luasan lahan pertanian lahan basah dan lahan kering yang terdapat dalam RTRW.
- (2) Penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) melalui optimalisasi lahan.

- (3) Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penentuan sebaran lahan dilakukan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Luasan lahan;
 - b. Nilai lahan; dan
 - c. Produktivitas lahan.
- (4) Penetapan Luasan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Huruf a, antara lain:
 - a. Ranteangin LP2B 226,16 ha, LCP2B 25,02 ha, KP2B 251,18 ha;
 - b. Wawo LP2B 109,62 ha, LCP2B 0 ha, KP2B 109,62 ha;
 - c. Lasusua LP2B 29,49 ha, LCP2B 0 ha, KP2B 29,49 ha
 - d. Katoi LP2B 25,74 ha, LCP2B 0 ha, KP2B 25,74 ha;
 - e. Kodeoha LP2B 58,41 ha, LCP2B 7,87 ha, KP2B 66,28 ha;
 - f. Pakue LP2B 55,56 ha, LCP2B 60,96 ha, KP2B 116,51 ha;
 - g. Pakue Utara LP2B 164,86 ha, LCP2B 113,50 ha, KP2B 278,36 ha;
 - h. Pakue Tengah LP2B 291,62 ha, LCP2B 31,84 ha, KP2B 323,46 ha;
 - i. Batu Putih LP2B 277,57 ha, LCP2B 7,63 ha, KP2B 285,20 ha;
 - j. Porehu LP2B 130,27 ha, LCP2B 0 ha, KP2B 130,27 ha;
- (5) Ketentuan lebih lanjut rincian luasan lahan
- (6) sebagaimana pasal 6 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Optimalisasi Lahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - b. diversifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - c. ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsinya pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

Pasal 8

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;
- h. jaminan akses permodalan; dan/atau
- i. asuransi pertanian.

Pasal 9

Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b,

dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal;
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - d. pencetakan sawah baru.

Pasal 11

- (1) Pengembangan LCP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
 - b. bekas galian bahan tambang yang direklamasi.

- (3) Pengembangan LCP2B terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap: tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari yang berwenang dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB V PENELITIAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - e. fungsi ekosistem;
 - f. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
 - g. inovasi daerah.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 13

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 14

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui komando strategi pembangunan pertanian (kostratani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal :
 - a. perlindungan sumber sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian,

wajib untuk memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan PD untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pengendalian LP2B, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan LP2B kepada petani, antara lain berupa
 - a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif pengelolaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat hak kepemilikan tanah pada LP2B atau yang

dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa pencabutan insentif, dilakukan apabila petani sebagai penerima insentif tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian insentif, dan pencabutan insentif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialih fungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap LP2B dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi

bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Terhadap alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalih fungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialih fungsikan dengan mempertimbangkan :
- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. pembangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 25

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen, maka alihfungsi LP2B dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

(1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada:

- a. Bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota
- b. Gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
- c. Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi

Pasal 29

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B diberikan oleh Gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas Kabupaten/Kota atau Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur untuk tim verifikasi Provinsi dan Bupati untuk tim verifikasi Kabupaten.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
- d. PD yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang;
- e. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan;
- f. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan asset daerah;
- g. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perpajakan;
- h. PD yang tugas dan fungsinya di bidang bidang penegakan peraturan daerah; dan
- i. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B berdasarkan pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ganti Rugi

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Lahan pengganti pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam;
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. Pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke pertanian sebagai LP2B, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c. Penetapan lahan pertanian sebagai LP2B.
- (3) Dalam menentukan lahan pengganti LP2B yang dialih fungsikan, harus mempertimbangkan:
 - a. Luasan hamparan lahan;
 - b. Tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. Kondisi infrastruktur dasar.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 34

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui :
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;

- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 38

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 39

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sampai kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi LP2B untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11;
- c. pelaksanaan penelitian sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1, 2, 3 dan 4)
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
- e. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dalam pengembangan

LP2B.

Pasal 44

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Setiap kegiatan pengalihfungsian Perlindungan LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin

Pasal 46

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan
 - b. Pemindahan sarana kegiatan
 - c. Pembongkaran
 - d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - e. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan LP2B diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perlindungan LP2B;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana di bidang LP2B diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penetapan dan penerapan peta sebaran LP2B milik pribadi atau swasta secara bertahap dapat mulai berlaku efektif sejak Bulan Tahun, setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 52

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua

pada tanggal, 10 oktober 2023

Pj.BUPATI KOLAKA UTARA




SUKANTO TODING

Di undangkan di Lasusua

pada Tanggal, 10 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023

NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, (3/26/2023)

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Kolaka Utara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk

menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam operasional pelaksanaan.

Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Utara mengacu pada luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Kolaka Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Utara, dalam kerangka mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Kolaka Utara serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, utamanya pada lahan- lahan yang subur dan mempunyai system irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas

wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, kedelai, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan

kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

- 1) Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
- 2) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- 3) Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Utara berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Utara merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "optimalisasi lahan" adalah pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan diversifikasi, bukan hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kesuburan tanah" melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu" adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa: pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode- metode lain yang tepat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asuransi pertanian” adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambil alihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok. Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga

menelantarkan tanahnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian dan penghargaan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau akademisi, yang berkaitan dengan pengembangan benih dan varietas unggul sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk petani.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber- sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya melalui pencatatan terhadap nomor sertifikat kepemilikan objek tanah atau surat/dokumen lain yang dipersamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemberian warna tertentu pada sertifikat, surat, dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2)

Pencatatan terhadap nomor sertifikat kepemilikan objek tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkoordinasi sekurang-kurangnya dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, instansi yang membidangi infrastruktur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27 A

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas,

Alih fungsi LP2B yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi lahan yang berada di sepanjang kanan dan kiri sejauh 50 meter dari tepi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten sedangkan sedangkan untuk jalan Desa sejauh 30 meter dari tepi jalan .

Cukupjelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud PD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian adalah PD yang mengurus urusan pertanian tanaman pangan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas huruf g

Pasal 30

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berjenjang" adalah pengawasan secara bertingkat dari pemerintah daerah kepada aparatur pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian "pangan pokok" sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial- budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakatnya; dan/atau

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan proses penyusunan rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf e Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ...
NOMOR ...